

**PERSEPSI PESANTREN SALAF DAN MODERN TERHADAP**

**UU PESANTREN TAHUN 2019**

**SKRIPSI**

Oleh:

**ACHMAD ROIS ALFI**

NIM. D91216040



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2020**

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Nama : **ACHMAD ROIS ALFI**

NIM : **D91216040**

Judul : **PERSEPSI PESANTREN SALAF DAN MODERN  
TERHADAP UU PESANTREN TAHUN 2019**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 Juli 2020

Yang Menyatakan



**ACHMAD ROIS ALFI**  
NIM. D91216040

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh :

Nama : ACHMAD ROIS ALFI

NIM : D91216040

Judul : **PERSEPSI PESANTREN SALAF DAN MODERN  
TERHADAP UU PESANTREN TAHUN 2019**

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam munaqosah skripsi sesuai dengan waktu yang telah diprogramkan.


Surabaya, 10 Juli 2020

Pembimbing I



**Drs. Sutikno, M.Pd.I**  
NIP. 196808061994031003

Pembimbing II




**Dr. Ahmad Yusam Thobroni, M.Ag**  
NIP. 197107221996031001

### PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Achmad Rois Alfi ini telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi  
Surabaya, 15 Juli 2020

Mengesahkan,  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Dekan



  
Dr. H. Ali Mas'ud, M.Ag. M.Pd.I  
NIP. 196301231993031002

Penguji I



Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag  
NIP. 196912121993031003

Penguji II



Dr. H. Ahmad Zaini, MA  
NIP. 197005121995031002

Penguji III



Dr. Ahmad Yukam Thobroni, M.Ag  
NIP. 197107221996031001

Penguji IV



Dr. Sidiqul M. Pd.I  
NIP. 196808061994031003





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ACHMAD ROIS ALFI  
NIM : D91216040  
Fakultas/Jurusan : FTK/Pendidikan Agama Islam  
E-mail address : roisachmad82@gmail.com@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

yang berjudul :

PERSEPSI PESANTREN SALAF DAN MODERN TERHADAP UU PESANTREN

TAHUN 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Juli 2020

Penulis

(Achmad Rois Alfi)

















maupun luar negeri. Hal ini terjadi, sebab dalam dunia kerja persaingan dari segala segi sangatlah diperhitungkan untuk menentukan individu mana yang layak dan dapat diambil untuk menjadi bagian dari dunia kerja yang membutuhkan. Oleh karena itu, dalam dunia pesantren pun tidak ingin tertinggal untuk menjadikan lulusan dari pondok menjadi lulusan yang berdaya saing. Sehingga, pada era saat ini banyak pesantren yang menawarkan pendidikan tidak hanya memprioritaskan pelajaran yang berbasis keagamaan melainkan pelajaran lainnya pun ditambahkan seperti pelajaran IT, Wirausaha, Mahir Berbahasa Asing dan masih banyak lainnya. Dari sinilah yang menyebabkan banyak kelahiran pondok-pondok modern dengan segudang ilmu yang dipersiapkan untuk bersaing dengan generasi lulusan dari lembaga lainnya. Meskipun demikian bukan berarti bahwa pesantren modern melupakan pendidikan asalnya mengenai kajian-kajian salaf, dalam pesantren ini kajian salaf tidak ditinggalkan hanya saja ada tambahan pembelajaran lain diluar salaf yang dimaksimalkan untuk menjadi nilai tambah dalam menghadapi daya saing di era globalisasi. Sehingga tujuan dari pesantren modern yakni menciptakan lulusan yang tidak hanya berkualitas dalam bidang agama melainkan ada tambahan kualitas lain yang di unggulkan agar dapat menjadi lulusan yang mampu bersaing untuk menjadi individu yang bermanfaat ketika telah lulus dari lembaga pesantren tersebut.

Pada tahun 2019 ini, pemerintah mengeluarkan UU yang mengatur tentang segala pendidikan yang ada di dunia pesantren. Di dalam UU



tersebut banyak sekali memuat aturan-aturan baru yang ditujukan untuk setiap pesantren yang ada di Indonesia, Dengan demikian, akan timbul aturan baru yang tentunya akan menjadikan pesantren tidak menjadi lembaga yang bersifat bebas lagi dalam mengadakan pendidikan melainkan ada aturan yang harus ditaati oleh setiap pesantren yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, peneliti ingin mengkaji penelitian tentang “Presepsi Pesantren Salaf dan Modern Terhadap UU Pesantren Tahun 2019”

Dalam penelitian ini, peneliti telah menemukan beberapa pesantren yang ingin dijadikan tempat penelitian mengenai UU Pesantren tahun 2019, pesantren ini terletak di wilayah Sidoarjo di wilayah kecamatan waru, peneliti memilih kecamatan waru untuk dijadikan penelitian karena lokasi yang mudah dijangkau dan terdapat beberapa pondok yang ada di wilayah satu kecamatan ini. Pondok pesantren salaf yang dituju yaitu pondok pesantren Manba’ul Ma’arif yang berlokasi di wilayah desa ngingas, pondok pesantren Roudhotul Mu’taalimin yang berada di wilayah desa berbek. Sedangkan, untuk pesantren yang berbasis modern. Peneliti menuju kepada dua pondok pesantren yaitu pondok pesantren Banu Hasyim yang berlokasi di wilayah desa janti, dan pondok pesantren Mamba’ul Ulum yang berada di wilayah desa panjunan.



















































Meskipun pesantren modern memiliki banyak sekali keunggulan yang ditawarkan, bukan berarti pesantren modern tidak memiliki kekurangan di dalamnya. Adapun kekurangan yang ada dalam pesantren modern yaitu :

1. Menghilangnya ciri khas karakter pesantren karena adanya perubahan-perubahan di dalamnya.
2. Pembelajaran ilmu agama tidak memiliki waktu pengajaran yang intensif sebab ada ilmu umum yang dipelajari untuk memenuhi tuntutan zaman.
3. Santri akan kurang kontak batin dengan kyai, sebab dengan berkembangnya pendidikan dalam pesantren maka akan banyak sekali ustadz yang akan menghandle setiap pembelajaran di dalamnya.

Meskipun demikian, bukan berarti pesantren modern meninggalkan akar budayanya sebagai lembaga yang mewadahi pendidikan agama. Pesantren akan tetap melaksanakan fungsi-fungsi tertentu seperti melakukan transfer keilmuan agama yang menjadi ciri khas pesantren dan melakukan kontrol sosial.











modern menerapkan pola pendidikan yang menerapkan sistem klasikal (madrasah), mengajarkan ilmu agama dan umum, serta mengajarkan keterampilan tertentu yang bisa di unggulkan. Pesantren demikian telah banyak melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikan, lembaga, pemikiran dan fungsi. Meskipun demikian, bukan berarti pesantren khalafiyah dapat dikatakan lebih baik. Sebab, pesantren menerapkan pembaharuan dengan tujuan untuk mengikuti perkembangan zaman yang menuntut setiap lulusan memiliki standart tertentu. Adapun faktor yang mempengaruhi lahirnya persepsi pesantren salaf dan modern terhadap UU Pesantren 2019 dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendirian dan penyelenggaraan pesantren
- b. Peningkatan mutu pendidikan pesantren
- c. Pesantren dan fungsi dakwah
- d. Fungsi pemberdaya masyarakat

### **3. UU Pesantren 2019**

Undang-undang adalah hukum yang disahkan oleh badan legislatif atau unsur pemerintah lainnya yang berwenang didalamnya. Sebelum disahkan undang-undang akan disebut rancangan undang-undang. Fungsi dari undang-undang adalah untuk memberikan otoritas, untuk mengatur, untuk menghukum, atau untuk membatasi sesuatu. Undang-undang diusulkan oleh badan legislatif (DPR), eksekutif (Presiden) lalu selanjutnya dibahas oleh badan legislatif, meskipun pada akhirnya ada undang-undang yang diamandemen (diubah) lalu di sahkan atau ditolak.

Pesantren merupakan bagian dari pendidikan nasional yang memiliki kekhasan, keaslian (indegeneous) Indonesia. Dengan kemandirian yang dimiliki, pesantren akan menjadi lembaga pendidikan yang otonom, baik dari sistem pembelajaran maupun





untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam melaksanakan penelitian ini karena penulis ingin mengamati bagaimana pandangan pesantren salaf dan modern terhadap ketentuan pemerintah terkait dengan ditetapkannya UU Pesantren 2019. Oleh karena itu, penulis harus menarik kesimpulan tentang pandangan pesantren salaf dan modern terhadap UU Pesantren 2019 dan faktor yang melatarbelakangi dari pesantren tersebut dalam menyikapi UU Pesantren 2019. Objek penelitian ini berlokasi di beberapa pesantren di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

## **B. Subjek dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini, penentuan subjek yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu dari pihak peneliti. Subjek dalam penelitian ini merupakan pihak yang sangat mengetahui tentang apa yang diinginkan oleh peneliti. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang persepsi pesantren salaf dan modern terhadap UU Pesantren 2019, maka yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengasuh, pengajar, juga pengurus pesantren salaf dan modern di wilayah Kecamatan Waru. Hal ini dapat diketahui subjek penelitian sebagai berikut :

1. Pondok Pesantren Salaf
  - a. Pondok Pesantren Roudhotul Muta'allimin
    - 1) Gus Ahmad Humaidi Rois ( Pengasuh )
    - 2) Dr. Agus Ifdlolul Maghfur, SE., M.Si ( Pengajar)
    - 3) Agus Makinun Amin, S.I.Kom ( Pengajar )

- 4) Laily Nurul Mushonnifah( Pengurus )
  - 5) Indah Fitriya ( Pengurus )
- b. Pondok Pesantren Manba'ul Ma'arif
- 1) Drs. KH. Achmad Muntadzir Z.A ( Pendiri dan Pengasuh )
  - 2) Mochammad Rifa'i (Pengelola dan Pengajar )
  - 3) Muhammad Arham Ardiansyah ( Pengajar )
  - 4) Gus Fachri Badruddin ( Pengajar )
  - 5) Muhammad Aji Suprayitno ( Pengurus )
2. Pondok Pesantren Modern
- a. Pondok Pesantren Banu Hasyim
- 1) H. Andi Fajruddin F (Kepala dan Pengelola)
  - 2) Abah Malik Masduqi (Pengajar Pesantren)
  - 3) Drs. Wahyu Hadi Pramono (Kepala MA Banu Hasyim)
  - 4) Usman, S.Ag (Waka Kurikulum MA dan Pengajar)
  - 5) Siti Robi'ah M.Pd (Pengelola Pesantren)
- b. Pondok Pesantren Mambaul Ulum
- 1) H. Muhammad Anshor Manshur (Pengasuh dan Pengelola)
  - 2) Ustadz Ainur Rofiq (Pengajar Diniyah)
  - 3) Ustadzah Lilik Nur Hayati (Kepala SDI dan TPQ)
  - 4) Ustadzah Siti Khuriyah (Kepala SMA PTPT)
  - 5) Ustadzah Ummi Nahdiyah (Pengajar Program Tahfidz)

Sedangkan objek penelitian merupakan apa yang akan diselidiki dalam proses penelitian. Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah



































































































































































































































bermukim. Hal ini dipengaruhi oleh keberadaan lembaga pesantren salaf yang hanya menyediakan lembaga non formal. Sehingga, kebutuhan santri akan pendidikan pada lembaga formal tidak dapat dipenuhi. Oleh karena itu, santri harus mencari lembaga formal diluar pesantren tempat santri tersebut mengaji untuk menempuh pendidikan formal. Selain itu, karena pesantren salaf tidak memiliki lembaga formal. Mayoritas santri yang belajar di pesantren salaf berasal tidak jauh dari wilayah pesantren tersebut. Sehingga, dalam hal seperti ini kecil kemungkinan santri untuk bermukim di pesantren jika jarak rumah dengan pesantren tidak terlalu jauh.

Lalu adapun pembahasan selanjutnya yakni mengenai bagian 4 mengenai bagian pesantren dalam fungsi pendidikan yang meliputi

1. Pasal 16 ayat kedua mengenai tujuan pesantren sebagai lembaga yang membentuk santri sebagai pribadi yang unggul dalam mengisi kemerdekaan dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Dalam menanggapi pasal 16 ini secara keseluruhan baik pesantren salaf maupun modern memiliki persepsi yang tidak jauh berbeda. Kedua jenis lembaga pesantren ini saling mendukung adanya pasal 16 ini karena menganggap bahwa pesantren memang selayaknya berupaya untuk membentuk pribadi yang unggul dalam mengisi kemerdekaan dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Adapun sebagai contoh pendapat narasumber dari pesantren salaf, yakni Ustadz Mochammad Rifa'i selaku pengajar di Pondok Pesantren Manba'ul Ma'arif mengatakan bahwa pendapat saya ya setuju, pesantren memang harus memiliki tujuan sebagai berikut. Setiap pesantren harusnya menanamkan pendidikan keagamaan yang juga dibarengi dengan kecintaan kepada tanah air, selain itu pesantren juga harus meninjau perkembangan zaman lebih khusus di wilayah sekitar pesantren. hal seperti ini berguna agar mampu menjadi acuan problem apa yang tengah di alami agar pesantren dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. di

pesantren ini upaya yang dilakukan untuk meingkatkan mutu pendidikan yaitu dengan mengimbangi antara ngaji dengan praktek dalam kehidupan sehari-hari. Setiap apa yang diajarkan disini, akan langsung di terapkan di pesantren. hal ini dilakukan dengan tujuan agar santri terbiasa membiasakan dalam kehidupan sehari-harinya seperti apa yang dilakukan di pesantren. sebagian besar kegiatan yang diterapkan memang berkaitan dengan ibadah, tapi hal tersebut akan lebih matang jika dipraktekan secara langsung. Sebagai contoh yaitu pembiasaan wiridan ba'da sholat, pembiasaan sholat sunnah, muthola'ah kitab di luar jam mengaji, praktek menjadi khatib dan bilal serta muhadhoroh.

Dari pemaparan beliau dapat disimpulkan bahwa pesantren salaf memiliki upaya dalam menghadapi perkembangan zaman dengan membekali santrinya dengan pondasi agama yang kuat serta beberapa praktek pengaplikasian kelimuan di masyarakat seperti mampu menjadi khatib, mampu menjadi bilal, mampu menjadi pemimpin tahlil di dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan alasan kyai untuk mempertahankan dasar-dasar tujuan pendidikan pesantren, yaitu bahwa pendidikan pada dasarnya ditujukan untuk mempertahankan, menyebarkan, dan memperkuat ajaran serta peradaban Islam.<sup>208</sup>

Adapun sebagai contoh pendapat narasumber dari pesantren modern, yakni Ustadzah Siti Robi'ah selaku pengelola di Pondok Pesantren Banu Hasyim berpendapat bahwa kalau disini untuk menjadi pribadi yang unggul dan mampu menghadapi perkembangan zaman santri disini dibekali dengan IT, karena disini ada 2 lab komputer yang digunakan yang sebelah selatang digunakan untuk penunjang mata pelajaran sedangkan yang utara digunakan untuk kursus komputer sendiri diluar jam pelajaran. Sehingga dari anak MI hingga MA sudah diajari, waktunya pun dalam 1 minggu terdapat 2 kali, 1 kali untuk pelajaran dan 1 kali untuk kursus secara khusus. selain itu juga ada tambahan ekstra seperti menjahit, rebana. Ibaratnya

---

<sup>208</sup> Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*, (Jakarta: LP3S, 2011), hal 72.



Dalam menanggapi pasal tersebut, berdasarkan hasil dokumentasi dilapangan dapat disimpulkan bahwa penilaian di pondok pesantren salaf memiliki satu penilaian sedangkan di pondok pesantren modern terdapat dua penilaian. Penilaian dari pondok pesantren salaf hanya meliputi kegiatan pembelajaran pada fokus madrasah diniyah. Sedangkan pada pondok pesantren modern penilaiannya tidak hanya terfokus pada kajian kitab klasik dalam madrasah diniyah melainkan juga terhadap lembaga formal yang didirikan pesantren tersebut.

Adapun sebagai contoh pendapat mengenai pasal 30 bagian keempat dari pesantren salaf yakni, KH. A. Muntadzir ZA selaku pengasuh di Pondok Pesantren Manba'ul Ma'rif mengatakan bahwa kalau mengenai hasil penilaian dan evaluasi pemenuhan mutu ini disini tidak disampaikan kepada depag. Namun, jika nantinya memang diberlakukan seperti itu maka mau tidak mau lembaga harus melaporkan. Selama ini yang berjalan dipesantren ini hanya imtihan dan haflah akhirissanah secara mandiri tanpa adanya pelaporan kepada depag.

Dari penjelasan beliau dapat disimpulkan bahwa penilaian dan pemenuhan mutu selama ini tidak dilaporkan kepada menteri. Namun, jika nanti kedepannya mengharuskan demikian beliau pun akan mengupayakan hal tersebut, karena selama ini di pesantren salaf yang notabennya hanya memfokuskan pembelajaran pada kitab-kitab kuno klasik sebagai bekal pondasi keagamaan tetap melaksanakan penilaian akhir semester yang nantinya akan dilaporkan kepada wali santri sebagai nilai rapor santrinya. Berdasarkan hasil observasi, di pesantren Manba'ul Ma'arif ini pula setiap tahunnya mengadakan haflah atau kelulusan bagi santri yang telah tamat pada jenjang pendidikan tertentu dalam pesantren tersebut.

Adapun sebagai contoh pendapat mengenai pasal 30 bagian keempat dari pesantren modern, yakni Ustadzah Lilik Nur Hayati selaku Kepala SDI dan TPQ di Pondok Pesantren Mambaul Ulum beliau menjelaskan bahwa kalau yang dimaksud mengenai penilaian dan evaluasi pemenuhan mutu dalam lingkup pesantren adalah diniyah, maka disini belum melaksanakan





pembawa acara, pemimpin tahlil/doa, banjari dsb dan semua itu mendukung adanya pancasila karena memang di zaman seperti ini banyak sekali pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang mengotori nama pesantren dengan pendidikan yang ingin meruntuhkan pancasila, tapi disini kami selaku pengajar akan terus berusaha membentengi santri-santri untuk tidak terkonaminasi dengan hal-hal demikian.

Dari tanggapan beliau dapat disimpulkan bahwa di pesantren salaf ini, telah mempersiapkan pendakwah Islam karena memang tuntutan dari masyarakat yang membutuhkan sosok pemimpin yang dapat memberikan tausiyah dan mensalurkan keilmuannya dalam bidang agama kepada masyarakat.

Sedangkan sebagai contoh tanggapan dari pesantren modern mengenai pendakwah Islam yang perlu dipersiapkan oleh sebuah lembaga pesantren, yakni menurut pandangan Ustadz Anshor Manshur selaku Pengasuh di Pondok Pesantren Mambaul Ulum beliau mengatakan bahwa jika pesantren harus menyiapkan pendakwah ini saya setuju, sebab dalam kehidupan masyarakat perlu adanya minimal satu orang yang dapat menjadi rujukan masyarakat ketika masyarakat membutuhkan pemimpin dalam beberapa kegiatan meskipun tidak dari kalangan santri. Namun jika yang dituntut adalah santri, maka perlu adanya pembelajaran khusus yang di imbangi dengan praktek terjun kepada masyarakat. Secara keilmuan di pesantren tentunya sudah menyiapkan pengajaran kepada santri untuk bisa bermanfaat di masyarakat terutama dalam kegiatan keagamaan.

Dari tanggapan beliau dapat disimpulkan bahwa beliau sependapat dengan pasal tersebut yang mengharuskan peantren memiliki seorang pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur pancasila dan UUD 1945. Beliau juga menambahkan bahwa setidaknya dalam satu pesantren ada minimal satu orang yang dapat menjadi pendakwah untuk terjun ke masyarakat sebab masyarakat pasti membutuhkan rujukan kepada orang-orang yang memiliki pengetahuan dibidang agama. Sehingga, secara definisi pendakwah



yang perempuan hari rabu dan kamis. Efeknya di dalam masyarakat pun sangat terasa ketika mereka menghadapi suatu probelematika maka mereka mencari sumber solusi sebagai patokan yakni tokoh yang ada di pesantren. sehingga, pesantren secara tidak langsung menjadi kiblat masyarakat untuk menghadapi problematikanya. Di samping itu di wilayah sini secara tidak langsung akan membentuk karakter akhlaq masyarakat dengan adanya pesantren. hal ini bisa terjadi sebagai contoh yakni masyarakat sini terbiasa mematikan motor dan mendorong motornya ketika melewati wilayah pesantren terlebih ketika sedang ada sholat berjamaah dan pengajian.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat di pesantren salaf ini dengan menaungi masyarakat sekitar dalam belajar ilmu agama, baik dari segi remaja hingga yang sudah tua. Hal ini di maksudkan pesantren sebagai bentuk upayanya dalam memberdayakan masyarakat agar tidak awam terhadap ilmu agama. Selain itu, secara tidak langsung di pesantren salaf ini terbentuklah tabiat atau aturan secara tidak tertulis yang membentuk masyarakat untuk menjadi pribadi yang memiliki akhlaqul karimah. Salah satu contohnya adalah ketika sedang melaksanakan kegiatan pengajian atau sholat berjamaah, masyarakat sekitar memahami bahwa ketika melewati wilayah pesantren tersebut perlu mematikan motornya dan mendorongnya dengan berjalan. Hal seperti ini merupakan pendidikan akhlaq secara tidak langsung melalui pembiasaan yang dilakukan pesantren. Sehingga, secara tidak langsung masyarakat akan memahami bahwa ada sopan santun yang perlu diterapkan sebagai masyarakat yang hidup diwilayah sekitar pesantren.

Adapun dari pesantren modern sebagai contoh yakni, menurut Ustadz Ainur Rofiq selaku Pengajar diniyah di Pondok Pesantren Mambaul Ulum beliau berpendapat bahwa kalau menanggapi fungsi tersebut saya setuju, karena dalam dunia pesantren tentu yang diharapkan adalah dampak dari adanya pesantren itu sendiri. Secara tidak langsung disini sudah melaksanakan fungsi tersebut, karena setiap anak yang menjadi santri disini tentu akan





salaf dengan adanya kegiatan pengajian, shalat berjamaah, secara tidak langsung masyarakat akan menyadari bahwa apa yang harus mereka lakukan untuk menghormati kegiatan tersebut. Dari hal kecil seperti ini, masyarakat akan memiliki daya berupa moral bahwa dalam kehidupan sehari-hari perlu adanya norma yang berlaku yang harus ditaati dan dilestarikan agar kehidupan bermasyarakat bisa berjalan dengan baik dan harmonis.

Selain dari persepsi mengenai pasal-pasal yang telah dijelaskan, terdapat satu persepsi lagi yang lahir dari kegiatan wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Persepsi tersebut tidak ada kaitannya dengan pasal-pasal yang terpilih menjadi pembahasan masalah dalam penelitian ini. Persepsi ini mengenai pandangan Gus Iftolul Maghfur terhadap penerbitannya undang-undang pesantren. Beliau mengatakan bahwa undang-undang pesantren ini lahir atas dasar keinginan pemerintah dalam memformalkan pendidikan yang ada di lembaga pesantren. Oleh karena itu, beliau mengatakan bahwa pemerintah boleh berupaya mensterilkan pendidikan pesantren dengan lembaga formal yang sudah menjadi prioritas masyarakat. Namun, jangan sampai dengan adanya hal seperti itu akan membuat ciri khas dalam pesantren itu hilang yakni berupa keikhlasan seorang guru dalam mengajarkan keilmuan agama. Menurut beliau dahulu lembaga madrasah berupa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah adalah produk dari pesantren yang sekarang sudah hilang nilai-nilai keikhlasannya dalam memberikan pengajarannya karena telah di jadikan lembaga formal oleh pemerintah. Sehingga setiap orang yang mengajar akan menganggap hal tersebut sebagai pekerjaan dan mengharapkan imbalan berupa gaji dengan syarat-syarat tertentu.

Dari hal demikian beliau tidak ingin jika nantinya penyetaraan pemerintah berdampak pada karakteristik pendidik pada lembaga-lembaga pesantren karena menurut beliau lembaga pesantren terlebih yang masih menjaga pendidikan salafnya, ini masih menjaga betul ciri khas dari pesantren tersebut terlebih terkait dengan pendidik di dalam pesantren. Hal ini sesuai























